



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis dan tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Program Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana

telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**dan**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) yang telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:

- a. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);
- b. Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16);

diubah sebagai berikut :

1. Diantar Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 88 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 A

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
2. Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**

**Ttd.**

**Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI. M.M**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19580924 198003 1 006**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA  
TIMUR NOMOR 105-2/2018

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 2 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa golongan retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, yang akan dibentuk hanya akan mengatur perubahan terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan. Perubahan terhadap retribusi pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk:

- a. penghapusan beberapa uraian/rincian objek retribusi;
- b. penambahan uraian/rincian objek retribusi yang baru; dan
- c. perubahan tarif atas beberapa objek retribusi.

Dalam Raperda ini, yang akan ditambah dan dihapus ialah beberapa uraian atau rincian objek retribusi pelayanan kesehatan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, bukan penambahan atau penghapusan 13 (tiga belas) objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Penghapusan dan penambahan uraian objek retribusi pelayanan kesehatan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan standar pelayanan kesehatan dan didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Tarif Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Di samping itu, sebagian besar perubahan yang dilakukan merupakan perubahan terhadap tarif retribusi atau peninjauan tarif retribusi atas objek retribusi pelayanan

kesehatan yang telah tercantum dalam Lampiran Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Untuk menentukan jenis beserta objek Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan”. Pengaturan dengan Peraturan Daerah ini karena penentuan mengenai jenis dan rincian objek dari Retribusi Daerah berkaitan dengan penarikan atas sebagian kekayaan masyarakat yang termasuk dalam objek retribusi dan merupakan bagian dari penerimaan daerah. Oleh karena itu, pemungutan retribusi daerah ini harus diatur dengan Peraturan Daerah sebagai produk hukum yang harus disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan atas penjelasan di atas, berarti terhadap penambahan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Labkesda yang akan diatur dalam Perubahan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan jika didasarkan pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik sebenarnya tergolong terlambat dalam melakukan peninjauan tarif retribusi, karena seharusnya peninjauan tersebut wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun. Perubahan objek dan tarif retribusi pelayanan kesehatan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. 35 uraian/rincian objek retribusi yang dihapus;
- b. 5 uraian/rincian objek retribusi baru;
- c. 67 uraian/rincian objek retribusi yang tarifnya berubah; dan
- d. pemisahan antara biaya sarana dan biaya jasa pelayanan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas



LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN NON SUBSIDI DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK**

**A. PELAYANAN RAWAT JALAN**

**1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM**

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pemeriksaan oleh dokter spesialis			
	Jasa konsultasi dokter spesialis (on call)	5.000	20.000	25.000
	Jasa konsultasi dokter spesialis (on site)	10.000	40.000	50.000
2.	Perawatan luka bakar sampai grade II	15.000	15.000	30.000
3.	Hecting :			
	a. 1 – 5	20.000	15.000	35.000
	b. 6 – 10	25.000	25.000	50.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	20.000	55.000	75.000
5.	Pemeriksaan Kesehatan (surat keterangan sehat) untuk pekerja (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	5.000	15.000	20.000
6.	Oxygen :			
	a. 1 Jam pertama	5.000	5.000	10.000
	b. Setiap penambahan 1 jam berikutnya	5.000	-	5.000
7.	Konsultasi Gizi	5.000	5.000	10.000
8.	Konsultasi di Klinik VCT	5.000	15.000	20.000

**2. PELAYANAN PENGOBATAN GIGI DAN MULUT**

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pencabutan gigi dengan penyulit (Hypercementosis/fraktur akar / Premolar/ Molar/ Mesiodent dll)	10.000	20.000	30.000
2.	Pembersihan karang gigi per regio	10.000	15.000	25.000
3.	Perawatan endodontia (saluran akar):			
	a. Mummifikasi	5.000	5.000	10.000
	b. Pulpektomi	5.000	5.000	10.000
	c. Perawatan saluran akar berkala	5.000	5.000	10.000
	d. Pengisian saluran akar	5.000	5.000	10.000

4.	Operasi geraham ke tiga miring	50.000	250.000	300.000
5.	Perawatan post operasi/ dry socket	5.000	5.000	10.000
6.	Operculectomy	10.000	15.000	25.000
7.	Incisi abses	10.000	15.000	25.000
8.	Tumpatan komposit gigi sulung / gigi permanen	35.000	35.000	70.000

### 3. PELAYANAN PENGOBATAN KIA DAN KB

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Tindakan Persalinan Fisiologis			
	a. Bidan	450.000	250.000	700.000
	b. Dokter Poned	450.000	500.000	950.000
2.	Pap smear	25.000	100.000	125.000
3.	Pemeriksaan IVA	10.000	15.000	25.000
4.	Pengobatan Cryo	150.000	100.000	250.000
5.	Tindakan pasang implant	30.000	70.000	100.000
6.	Tindakan angkat implant	30.000	70.000	100.000
7.	Tindakan pasang IUD	30.000	70.000	100.000
8.	Tindakan lepas IUD	30.000	70.000	100.000
9.	Perawatan CONDYLOMA dengan Tinctur Podhopylin	5.000	10.000	15.000
10.	Pelayanan bayi baru lahir dengan penyulit /hari	20.000	30.000	50.000
11.	Tindakan perdarahan pasca persalinan (pemberian infus dan injeksi oksitosin)	100.000	75.000	175.000
12.	Tindakan curettage	100.000	100.000	200.000
13.	Tindakan Placenta Manual	100.000	100.000	200.000
14.	Tindakan Persalinan Patologis (VE, FE)	300.000	350.000	650.000
15.	Tindakan Repair Jalan Lahir	100.000	100.000	200.000
16.	Tindakan Marsupialisasi Bartholin	25.000	25.000	50.000
17.	Pelayanan bayi baru lahir tanpa penyulit /hari	25.000	25.000	50.000

### B. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Golongan Darah	5.000	5.000	10.000
2.	Serologi :			
	a. H Bs Ag	25.000	5.000	30.000
	b. Widal	12.000	5.000	17.000
	c. Pemeriksaan HIV	95.000	5.000	100.000
3.	Darah Lengkap ( Hematologi Analiser ) (18 Parameter : WBC, HGB, RBC, PLT, HTC, MCV, PCT, PDW, LYM%, MON%, GRA%, and WBC, RBC, PLT Histogram)	30.000	10.000	40.000

4.	Pemeriksaan Gula Darah			
	a. Glukosa Darah Puasa / BSN	10.000	5.000	15.000
	b. Glukosa Darah PP	10.000	5.000	15.000
	c. Glukosa Darah Sewaktu	10.000	5.000	15.000
5.	Analisis Lemak			
	a. Cholesterol Total	15.000	5.000	20.000
	b. Cholesterol L D L	15.000	5.000	20.000
	c. Cholesterol H D L	15.000	5.000	20.000
	d. Trigliserida	15.000	5.000	20.000
6.	Fungsi Hati:			
	a. Bilirubin Total	15.000	5.000	20.000
	b. Bilirubin Direk	15.000	5.000	20.000
	c. SGOT	12.000	5.000	17.000
	d. SGPT	12.000	5.000	17.000
	e. Phospatase Alkali	15.000	5.000	20.000
7.	Fungsi Ginjal :			
	a. Creatine / Serum Creatinin	12.000	5.000	17.000
	b. Ureum / BUN	12.000	5.000	17.000
	c. Uric Acid	12.000	5.000	17.000
8.	Tes Kehamilan	8.000	2.000	10.000

### C. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
<b>TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>				
1.	BEDAHA UMUM :			
	a. Minor surgery :			
	Lipoma, Ganglion, Ateroma, Clavus, Ekstraksi Kuku, Hordiolum, Abses, Kelloid	25.000	25.000	50.000
	b. Tindik bukan bayi	5.000	10.000	15.000
	c. Vena Seksi	25.000	15.000	40.000
2.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF UROLOGI			
	a. Pemasangan Chateter	5.000	10.000	15.000
	b. Sirkumsisi / Sunat	100.000	50.000	150.000
3.	TINDAKAN MEDIS OPERATIF THT			
	a. Repair Dawir	30.000	20.000	50.000
	b. Ekstraksi Corpus Alienum / Serumen	10.000	10.000	20.000
<b>TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF</b>				
1.	Pasang Gyps tanpa reposisi	30.000	20.000	50.000
2.	Pasang Gyps dengan reposisi	30.000	25.000	55.000
3.	Pemasangan Bidal Spalk	20.000	10.000	30.000
4.	Pasang Ransel Verband	20.000	10.000	30.000
5.	Pasang Fiksasi dada	20.000	10.000	30.000
6.	Pasang Elastis Bandage	-	10.000	10.000
7.	Lepas Gyps	10.000	20.000	30.000
8.	Tindakan dengan Nebulizer / kali	5.000	5.000	10.000
9.	Atropiniasi / hari	50.000	50.000	100.000

10.	Perawatan Decubitus / Gangren per hari	10.000	20.000	30.000
11.	Memasukan obat per rectal	5.000	5.000	10.000
12.	Refraksi	5.000	10,000	15.000

#### D. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Akupunktur	15.000	10.000	25.000
2.	Akupresure	5.000	20.000	25.000
3.	Pijat bayi	5.000	10.000	15.000

#### E. PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Rawat Inap Kelas 3 Per hari			
	a. Makan	45.000	5.000	50.000
	b. Visite dokter	5.000	25.000	30.000
	c. Jasa sarana	75.000	5.000	80.000
	d. Jasa perawat	5.000	15.000	20.000
2.	Rawat Inap di atas kelas 3 Per hari			
	a. Makan	65.000	5.000	70.000
	b. Visite dokter	5.000	25.000	30.000
	c. Jasa sarana	85.000	5.000	90.000
	d. Jasa perawat	5.000	15.000	20.000
3.	Visite dokter spesialis	10.000	40.000	50.000

#### F. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	EKG ( Elektro Kardio Grafi )	15.000	15.000	30.000
2.	FOTO TORAX	50.000	25.000	75.000
3.	PEMERIKSAAN SONOGRAFI			
	a. USG ( Utra Sono Grafi )	40.000	10.000	50.000
	b. Doppler	5.000	10.000	15.000
	c. Color Doppler	40.000	10.000	50.000

#### G. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH DAN MEDICO LEGAL

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Visum dengan pemeriksaan luar	5.000	20.000	25.000
2.	Perawatan Jenasah dengan kasus tertentu ( HIV dll )	200.000	100.000	300.000

**H. PELAYANAN AMBULANCE DAN RUJUKAN KESEHATAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)	
		SARANA	PELAYANAN		
I	<b>1. Rute perjalanan ( / Km )</b>			10.000	
	a. Rute I ( Kota / 10 Km ) Puskesmas Alun-alun, Nelayan, Industri, Kebomas, Gending, Manyar, Sukomulyo				
	b. Rute II ( 15 Km ) Puskesmas Sembayat, Bungah, Cerme, Duduk Sampeyan, Dadapkuning				
	c. Rute III ( 20 Km ) Puskesmas Benjeng, Metatu, Menganti, Kepatihan				
	d. Rute IV ( 25 Km ) Puskesmas Sidayu, Kedamean, Karang Andong				
	e. Rute V ( 30 Km ) Puskesmas Dukun, Balong Panggang				
	f. Rute VI ( 40 Km ) Puskesmas Panceng, Mentaras, Driyorejo, Wringin Anom, Kesamben Kulon, Slempit, Ujung Pangkah, Sekapuk, Dapet				
	<b>2. Jasa Pendamping</b>				
	a. Dokter				100.000
	b. Perawat / Bidan				50.000
c. Sopir			30.000		
II	<b>1. Rute Khusus Pulau Bawean( / km)</b>			<b>15.000</b>	
	Rute Khusus Pulau Bawean Max 25 Km				
	<b>2. Pelayanan Rujukan dari Pulau Bawean ke Gresik</b>				
	a. Dokter				500.000
	b. Perawat / Bidan				250.000
	c. Jasa Sarana - Pasang Tabung O2 untuk 3m3 selama3 jam Rp50.000 - Cairan Infus 1 flas Rp20.000 - Handshcoon 1 biji Rp 5.000 - Masker 1 biji Rp 5.000 - Underpad Rp10.000 - Kassa Steril+betadin+plester hypafix Rp10.000			100.000	

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si**

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN

DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

**TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM  
PADA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK**

**A. LAB LINGKUNGAN**

**1. AIR BERSIH**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Fisika			
	- Jumlah zat pada terlarut (TDS)	11.000	6.000	17.000
2	Kimia			
	- Besi	21.000	15.000	36.000
	- Flourida	32.000	15.000	48.000
	- Nitrat	38.000	20.000	58.000
	- Sulfat	23.000	16.000	39.000
	- Kepadatan	127.000	30.000	157.000
	- Mangan	25.000	20.000	45.000

**2. AIR MINUM**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Fisika			
	- Jumlah zat pada terlarut (TDS)	11.000	6.000	17.000
2	Kimia			
	- Besi	21.000	15.000	36.000
	- Flourida	32.000	15.000	48.000
	- Nitrat	38.000	20.000	58.000
	- Sulfat	23.000	16.000	39.000
	- Kepadatan	127.000	30.000	157.000
	- Mangan	25.000	20.000	45.000

**3. LIMBAH CAIR RUMAH SAKIT**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI (Rp)
		SARANA	PELAYANAN	
1	Kimia			
	- COD	70.000	40.000	110.000

**B. LAB KLINIK****1. RECTAL SWAB**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN JASA (Rp)		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
	- E. Coli patogen	75.000	50.000	125.000
	- Salmonella	75.000	50.000	125.000
	- Staphylococcus aureus	55.000	30.000	85.000
	- Vibrio cholera	45.000	40.000	85.000
	- Shigella	45.000	40.000	85.000

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si**